

BAB II

KONSEP ZAKAT DAN PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF

2.1 Konsep Zakat

2.1.1 Pengertian Zakat

Zakat ditinjau dari segi bahasa mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* ‘keberkahan’, *al-namaa* ‘pertumbuhan dan perkembangan’, *‘ath-thaharu* ‘kesucian’, dan *ash-shalahu* ‘keberesan’. Sedangkan secara istilah, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu (Hafidhudin, 2002: 7).

Dalam pengertian istilah *syara’*, zakat mempunyai banyak pemahaman, diantaranya:

1. Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak.
2. Abdurrahman al-Jaziri berpendapat bahwa zakat adalah penyerahan pemilikan tertentu kepada orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu pula.
3. Muhammad al-jarjani dalam bukunya *al-Tar’rifat* mendefinisikan zakat sebagai suatu kewajiban yang telah ditentukan Allah bagi orang-orang Islam untuk mengeluarkan sejumlah harta yang dimiliki (Inoed dkk, 2005: 9).

4. Wahbah al-zuhayly dalam bukunya *Zakat (kajian berbagai mazhab)* mendefinisikan dari sudut empat mazhab:
- a) Mazhab maliki mendefinisikan zakat dengan “mengeluarkan sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang telah mencapai *nishab* (batas kuantitas yang mewajibkan zakat) kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). dengan catatan, kepemilikan itu penuh dan mencapai hawl (setahun), bukan barang tambang dan bukan barang pertanian.
 - b) Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syari’at kerana Allah SWT.”
 - c) Menurut mazhab Syafi’I, zakat adalah sebuah ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan cara khusus.
 - d) Menurut mazhab Hambali, zakat ialah hak yang wajib (dikeluarkan) dari harta yang khusus untuk kelompok yang khusus pula. Dari pengertian para mazhab jelaslah bahwa kata zakat, menurut terminology para fuqaha, dimaksudkan sebagai “penunaian”, yakni penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang

diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Zakat dinamakan sedekah karena tindakan itu akan menunjukkan kebenaran (shidq) seorang hamba dalam beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah SWT (Al-Zauhayly, 2005: 85).


2.1.2 Dasar Hukum Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang lima. Zakat juga merupakan salah satu kewajiban yang ada di dalamnya. Zakat diwajibkan di Madinah pada bulan Syawal tahun kedua Hijri. Perwajibannya terjadi setelah kewajiban puasa Ramadhan dan zakat fitrah (Al-Zauhayly, 2005: 89).

Adapun dalil-dalil yang menjadikan dasar hukum zakat antara lain:


a. Al-Qur'an

a) Surat Al-Baqarah ayat 43:



Artinya: Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat (Departemen Agama RI tt: 16)

b) Surat At-taubah ayat 103:



Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Departemen Agama RI, tt: 297-298).

b. Al-Hadits

Adapun dalil-dalil dari sunnah ialah sebagai berikut:

بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأنّ محمدًا رسول
 لله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت لمن
 استطاع إليه سبيلاً .

Artinya: Islam didirikan di atas lima dasar: mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadhan, dan berhaji bagi siapa yang mampu.

Nabi saw mengutus Mu'adz bin Jabal Ke daerah Yaman.

Kemudian beliau bersabda kepadanya:

فإن هم أظاعوك لذك فأعلمهم أنّ الله افترض عليهم
 صدقة تؤخذ من أغنياهم فترد على ففراهم

Artinya: Jika mereka menuruti perintahmu untuk itu, beritahukanlah kepada mereka bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang-orang kaya dan dikembalikan kepada orang-orang miskin.

2.1.3 Macam-macam Zakat

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar maupun

kecil, merdeka maupun budak yang memiliki kelebihan makan bagi diri dan keluarganya pada tanggal 1 syawal (Nakhrawie: 2011: 153).

Banyaknya zakat fitrah yang dikeluarkan ialah satu sha' atau satu sukat 60 dari gandum, beras Belanda, kurma, anggur, keju, beras biasa atau lain-lainnya yang dianggap sebagai bahan makanan pokok (Sabiq, 1988: 127).

Cara penyerahan zakat fitrah dapat ditempuh dua cara adalah sebagai berikut.

- a) Zakat fitrah diserahkan langsung oleh yang bersangkutan kepada fakir miskin. Apabila hal ini dilakukan maka sebaiknya pada malam hari raya dan lebih baik lagi jika mereka diberikan pada pagi hari sebelum shalat Idul Fitri dimulai agar dengan adanya zakat fitrah itu melapangkan kehidupan mereka, pada hari raya, sehingga mereka tidak perlu lagi berkeliling menadahkan tangan kepada orang lain.
- b) Zakat fitrah diserahkan kepada amil (panitia) zakat. Apabila hal itu dilakukan sebaiknya diserahkan satu hari atau dua hari atau pun beberapa hari sebelum hari raya Idul Fitri agar panitia dapat mengatur distribusinya dengan baik dan tertib kepada mereka yang berhak

menerimanya pada malam hari raya atau pada pagi harinya.

2) Zakat Mal (harta)


Zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh orang manusia menyimpan dan memilikinya. Zakat mal juga disebut zakat kekayaan, dimana kekayaan menurut para ulama Ushul Fikih adalah sesuatu yang dapat dimiliki atau disimpan untuk keperluan dan hal itu terutama menyangkut yang kongkret, dengan demikian tidak termasuk ke dalamnya pemilikan manfaat-manfaat (Qardawi, 2013: 125).

Yusuf Al Qardhawi menjelaskan bahwa jenis-jenis harta yang wajib dizakati adalah:

- 1 Binatang ternak
- 2 Emas dan perak
- 3 Hasil perdagangan
- 4 Hasil pertanian
- 5 Hasil sewa tanah
- 6 Madu dan produksi hewan lainnya
- 7 Barang tambang dan hasil laut
- 8 Hasil investasi, pabrik dan gedung
- 9 Hasil pencaharian dan profesi

2.1.4 Mustahiq Zakat

Secara formal distribusi zakat telah diatur Allah SWT, yaitu dalam QS. At Taubah: 60



Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana (Departemen Agama RI, tt: 288).

Dari ayat di atas, Supena (2009) menjelaskan yang berhak menerima zakat ialah sebagai berikut:

1. Fakir dan Miskin, fakir adalah orang yang tidak memiliki apa-apa atau hanya memiliki kurang dari separuh kebutuhan diri dan tanggungannya. Miskin: orang yang memiliki separuh kebutuhannya atau lebih, tetapi tidak mencukupi (Qardhawi, 1995: 115).

Fakir dan miskin meskipun kedua kelompok ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan, tetapi dalam teknis operasional sering dipersamakan, yaitu mereka yang tidak memiliki penghasilan sama sekali atau memilikinya, tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya. Zakat yang disalurkan pada kelompok ini dapat bersifat konsumtif dan produktif.

2. Kelompok Amil (petugas zakat) yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
3. Kelompok Muallaf yaitu orang yang dianggap masih lemah imannya, karena baru masuk Islam. Mereka diberi agar bertambah kesungguhannya dalam ber-Islam dan bertambah keyakinan mereka, bahwa segala pengorbanan mereka dengan sebab masuk Islam tidaklah sia-sia.
4. Memerdekakan budak artinya zakat itu antara lain harus dipergunakan untuk membebaskan budak belian dan menghilangkan segala bentuk perbudakan.
5. Kelompok gharimin (orang yang berhutang), para ulama membagi kelompok ini pada dua bagian, yaitu kelompok orang yang mempunyai utang untuk kebaikan dan kemaslahatan diri dan keluarganya. Misalnya untuk membiayai dirinya dan keluarganya yang sakit, atau untuk membiayai pendidikan. Kelompok kedua adalah kelompok orang yang mempunyai

utang untuk kemaslahatan orang atau pihak lain. Misalnya orang yang terpaksa berutang karena sedang mendamaikan dua pihak atau dua pihak atau dua orang yang sedang bertentangan, yang untuk penyelesaiannya membutuhkan dana yang cukup besar. Yusuf al-Qardhawi mengemukakan bahwa salah satu kelompok yang termasuk gharimin adalah sekelompok orang yang mendapatkan berbagai bencana dan musibah, baik dirinya maupun pada hartanya, sehingga mempunyai kebutuhan mendesak untuk meminjam bagi dirinya dan keluarganya.

6. Dalam jalan Allah (*fi sabilillah*), pada zaman Rasulullah saw golongan yang termasuk ketegoti ini adalah para sukarelawan perang yang tidak mempunyai gaji yang tetap. Tetapi berdasarkan lafaz dari sabilillah di jalan Allah SWT, sebagian ualam membolehkan memberi zakat tersebut untuk membangun masjid, lembaga pendidikan, perpustakaan, pelatihan para da'i, menerbitkan buku, majalah, brosur, membangun mass media, dan lain sebagainya.
7. Ibnu Sabil yaitu orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan. Untuk saat sekarang, di samping para musafir yang mengadakan perjalanan yang dianjurkan agama, seperti silaturahmi, melakukan study tour pada objek-objek yang bersejarah dan bermanfaat, mungkin jada dipergunakan untuk pemberian

beasiswa atau beasantri (pondok pesantren) bagi mereka yang terputus pendidikannya karena ketiadaan dana.

2.1.5 Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang kelima, dan sekaligus sebagai bagian perintah yang mengikuti perintah shalat. Dari dimensi sosial kemasyarakatan, baik zakat, infak maupun sedekah memberikan hikmah yang besar dalam merealisasikan nilai harta umat Islam.

Yusuf al-Qardhawi memberikan penjelasan bahwa hikmah dari adanya perintah mengeluarkan zakat:

Apakah mensyukuri nikmat, membersihkan jiwa dari sifat kikir degan mengorbankan sebagian harta menjadi kewajiban petani, tetapi menjadi kewajiban pemilik pabrik, gudang, kapal laut, pesawat terbang dan lain-lain? Padahal pemilik harta-harta tersebut mendapat pemasukan lebih besar, bahkan berlipat ganda dibandingkan pendapatan petani. Di balik itu juga, zakat menjadi *muwasah* (menghibur) orang yang memerlukan harta, bersaham dalam melindungi agama Islam dan Negara Islam dan sekaligus bersaham dalam menyebarkan agama Islam.

Secara khusus hikmah zakat dapat juga dilihat dari beberapa sisi, yaitu:

a. Bagi para Muzakki (yang memberi)

- 1) Membersihkan jiwa dari sifat-sifat kikir dan bakhil (tamak).
- 2) Menanamkan perasaan cinta kasih terhadap golongan yang lemah.
- 3) Mengembangkan rasa dan semangat kesetiakawanan dan kepedulian sosial.

- 4) Membersihkan harta dari hak-hak (bagian kecil) para penerima zakat (*mustahiq*) dan merupakan perintah Allah SWT.
- 5) Menumbuhkan kekayaan si pemilik, jika dalam memberikan zakat, infak, sedekah tersebut dilandasi rasa tulus dan ikhlas.
- 6) Terhindar dari ancaman Allah dari siksaan yang amat pedih.

b. Bagi para *Mustahiq* (penerima)

- 1) Menghilangkan perasaan sakit hati, iri hati, benci dan dendam terhadap golongan kaya yang hidup serba cukup dan mewah yang tidak peduli dengan masyarakat bawah (*grass root*).
- 2) Menimbulkan dan menambah rasa syukur serta rasa simpati atas partisipasi golongan kaya terhadap kaum *dhuafa*.
- 3) Menjadi modal kerja untuk berusaha mandiri dan berupaya mengangkat hidup.

c. Bagi Umara (Pemerintah)

- 1) Menunjang keberhasilan pelaksanaan program pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan umat Islam.
- 2) Memberikan solusi aktif meretas kecemburuan sosial di kalangan masyarakat (Inoed, dkk, 2005: 20-23).

2.1.6 Lembaga Pengelola Zakat

Di Indonesia, organisasi pengelola zakat terbagi ke dalam dua jenis: Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). Kedudukan BAZ adalah sebagai organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yang pembentukannya harus sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji No. D/291 tahun 2001. Sedangkan LAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk sepenuhnya atas prakarsa masyarakat dan merupakan badan hukum tersendiri, serta dilakukan oleh pemerintah (Khasanah, 2011: 69).

Untuk meningkatkan daya guna, zakat harus dikelola secara melembaga sesuai dengan syariat Islam yang amanah, terintegrasi, akuntabilitas, memenuhi kepastian hukum dan keadilan serta bermanfaat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat (Zuhri, 2012: 12).

Pengelolaan zakat oleh pengelola zakat (amil zakat) yang memiliki kekuatan hukum formal, memiliki keuntungan, antara lain:

Pertama, lebih sesuai dengan tuntunan syariah dan sirah nabawiyah maupun sirah pada sahabat dan tabi'in. *Kedua*, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat. *Ketiga*, untuk menjaga perasaan rendah diri para mustahik zakat apabila berhadapan langsung untuk menerima zakat dari para muzakki. *Keempat*, untuk mencapai efisiensi dan efektivitas, serta sasaran

tepat dalam pendayagunaan harta zakat menurut skala prioritas yang ada pada suatu tempat. *Kelima*, untuk memperlihatkan syi'ar Islami. Di zaman Rasulullah saw, para sahabat dan para tabi'in, zakat selalu dikelola oleh petugas khusus yang mengatur pengambilan maupun pendistribusiannya (Hafidhuddin, dkk, 2008: 98-99).

Di dalam suatu lembaga atau perusahaan tentunya mempunyai faktor pendukung dan penghambat. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat di suatu lembaga atau perusahaan peneliti menggunakan analisis SWOT.

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strenghts*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*) (Rangkuti, 1997: 18-19). Dalam metode atau pendekatan ini kita harus memikirkan tentang kekuatan apa saja yang kita miliki, kelemahan apa saja yang melekat pada diri atau perusahaan kita dan kemudian kita juga harus melihat kesempatan atau opportunity yang terbuka bagi kita dan akhirnya kita mampu untuk mengetahui ancaman, gangguan, hambatan serta tantangan yang menghadang di depan kita (Gitosudarmo, 2001: 115).

2.1.7 Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat

Istilah pendistribusian, berasal dari kata distribusi yang berarti penyaluran atau pembagian kepada beberapa orang atau kepada beberapa tempat. Oleh karena itu, kata ini mengandung makna pemberian harta zakat kepada para mustahik zakat secara konsumtif. Istilah pendayagunaan dalam konteks ini mengandung makna pemberian zakat kepada para mustahik secara produktif dengan tujuan agar zakat mendatangkan hasil dan manfaat bagi yang memproduktifkan (Hasan, 2011: 71).

Penyaluran zakat dilihat dari bentuknya dapat dilakukan dalam dua hal, yakni bentuk sesaat dan bentuk pemberdayaan. Penyaluran bentuk sesaat adalah penyaluran zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Dalam hal ini, juga berarti bahwa penyaluran kepada *mustahiq* tidak disertai target terjadinya kemandirian ekonomi dalam mustahik. Hal ini dikarenakan mustahik yang bersangkutan tidak mungkin lagi mandiri, seperti pada diri orang tua yang sudah jompo, dan orang cacat. Penyaluran bentuk pemberdayaan merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah kondisi *mustahiq* menjadi muzaki (Hasan, 2011:72).

2.2 Pengelolaan Zakat Produktif

2.2.1 Pengertian Zakat Produktif

Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “*productive*” yang berarti produktif (Shadily, 2000: 449). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian produktif ialah *bersifat*

atau *mampu menghasilkan* (dalam jumlah besar), *mendatangkan* (memberi hasil, manfaat dan sebagainya) (KBBI, 2005: 897).

Pengertian produktif dalam bukunya Isnaini yang berjudul *zakat produktif dalam perpektif hukum Islam* lebih berkonotasi kepada kata sifat. Kata sifat akan jelas maknanya apabila digabung dengan kata yang disifatinya. Dalam hal ini kata yang disifati adalah kata zakat, sehingga menjadi zakat produktif yang artinya; zakat di mana dalam pendistribusiannya bersifat produktif lawan dari kata konsumtif.

2.2.2 Hukum Zakat Produktif

Al-Qura'an, alhadits dan ijma' tidak menyebutkan secara tegas tentang cara pemberian zakat apakah dengan cara konsumtif atau produktif. Dapat dikatakan tidak ada dalil naqli dan sharih yang mengatur tentang bagaimana pemberian zakat itu kepada *mustahiq*. Ayat 60 surat al-Taubah, oleh sebagian 'ulama' dijadikan dasar hukum dalam pendistribusian zakat. Namun ayat ini hanya menyebutkan pos-pos di mana zakat harus diberikan. Tidak menyebutkan cara pemberian zakat kepada pos-pos tersebut (Asnaini, 2008: 77).

Secara hukum hal itu menunjukkan bahwa Al-Qur'an maupun hadist juga tidak melarang adanya cara-cara tertentu dalam pendistribusian zakat selagi cara tersebut tidak bertentangan dengan Islam. Berpijak dari perspektif yang demikian, maka bisa

dikatakan bahwa masalah teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu mutlak, akan tetapi bersifat dinamis, dapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat (An Nakhrawie, 2011: 166).

Menurut Asnaini dalam bukunya Zakat Produktif dalam perspektif hukum Islam, mengutip beberapa pendapat tentang hokum zakat produktif dari para ahli sebagai berikut:

Menurut Yusuf Qardhawi ada tiga tujuan zakat yaitu menciptakan keadaan sosial, mengangkat derajat ekonomi orang-orang yang lemah dan membuat mustahiq menjadi muzakki. Hal ini menjadi mungkin terjadi, jika sumber-sumber zakat dimanfaatkan sebagai modal dalam proses produksi, orientasi kegiatan masyarakat selalu ke arah produktif, berguna dan berhasil guna, dan memandang jauh ke depan dengan pengorbanaan yang dilakukan masa kini. Sehingga akan tercipta masyarakat yang berjiwa produktif, bukan masyarakat yang berjiwa konsumen.

Dalam pandangan Saefuddin bahwa menyetujui cara pembagian zakat produktif, dengan menciptakan pekerjaan berarti ‘amil dalam hal ini pemerintah dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan dana zakat seperti perusahaan, modal usaha atau beasiswa agar mereka memiliki suatu usaha yang tetap dan ketrampilan serta ilmu untuk menopang hidup ke arah yang lebih

baik dan layak. Pendapat ini hampir sama dengan apa yang dikemukakan oleh KH. Sahal, “pembagian zakat boleh menggunakan pendekatan kebutuhan dasar pendekatan (*basic need approach*). Karena makna zakat itu sendiri, di samping bermakna *ubudiyah* (eskatologis) juga bermakna sosial. Zakat adalah salah satu cara untuk mempersempit jurang perbedaan pendapat dalam masyarakat, sehingga tidak terjadi kesenjangan sosial yang dapat berpotensi *chaos* dan mengganggu keharmonisan masyarakat.

Jadi, menurut Sahal zakat adalah institusi untuk mencapai keadilan sosial, dalam arti sebagai mekanisme penekanan akumulasi modal pada sekelompok kecil masyarakat.

Dari beberapa pendapat di atas Asnaini berpendapat bahwa hukum zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini (Asnaini, 2008: 92-95).

2.2.3 Pengertian Pengelolaan Zakat

Pengelolaan berasal dari kata yang kelola berarti mengelola, mengendalikan atau menyelenggarakan (Departemen Pendidikan Nasional, 2005: 534). Sedangkan, term pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Pemahaman dari definisi tersebut bahwa pengelolaan

menyangkut proses suatu aktifitas. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi sosialisasi zakat, pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan. Jadi, pengelolaan zakat adalah proses dan pengorganisasian sosialisasi, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan, dan pengawasan dalam pelaksanaan zakat (Hasan, 2011: 6).

Menurut Sahal Mahfudz yang dikutip oleh Muhammad Hasan (2011: 6) menyatakan bahwa pengelolaan zakat adalah penataan dengan cara melembagakan zakat itu sendiri, tidak cukup hanya terbatas dengan pembentukan panitia zakat, akan tetapi menyangkut aspek-aspek pendataan, pengumpulan, penyimpanan, pembagian, dan yang menyangkut kualitas manusianya. Lebih dari itu, aspek yang berkaitan dengan syari'ah tidak bisa dilupakan.

Pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut UU No 38 Tahun 1999 bertujuan:

1. Meningkatnya pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama;
2. Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat.

Menurut UU No 23 Tahun 2011 pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.

Pengelolaan zakat menurut UU No 23 Tahun 2011 bertujuan:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat
2. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

2.2.4 Pengelolaan Zakat Produktif

Menurut UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat Bab V tentang Pendayagunaan Zakat Pasal 16 disebutkan bahwa:

- 1) Hasil pengumpulan zakat didayagunakan untuk *mustahiq* sesuai dengan ketentuan agama.
- 2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat berdasarkan skala prioritas kebutuhan *mustahiq* dan dapat dimanfaatkan untuk usaha produktif.
- 3) Persyaratan dan prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur dengan keputusan menteri.

Menurut UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bagian ketiga pasal 27 bab pendayagunaan disebutkan bahwa:

- a. Zakat dapat didayagunaan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

Jadi pengelolaan zakat produktif menurut penulis adalah kegiatan perencanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pengawasan. Zakat produktif adalah zakat yang pendistribusiannya bersifat produktif (memberi manfaat, memberi hasil, mendatangkan hasil), mustahiknya diberikan zakat untuk dikembangkan dan digunakan untuk usaha dengan tujuan supaya *mustahiq* tersebut mempunyai jiwa mandiri karena usahanya dan bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Tujuan dari zakat produktif adalah mengubah *mustahiq* menjadi muzaki.

Dengan demikian, menurut penulis pengelolaan zakat produktif meliputi:

1. Perencanaan

Perencanaan Menurut GR Terry (Terry, 1986: 163) dapat berarti meliputi tindakan memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan serta merumuskan aktivitas-aktivitas yang diusulkan yang dianggap perlu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Perencanaan berarti

menentukan sebelumnya apa yang dilakukan dan bagaimana cara melakukannya

Drs. H. Malayu S.P Hasibuan (Hasibuan, 2001: 93) mendefinisikan rencana adalah sejumlah keputusan mengenai keinginan dan berisi pedoman pelaksanaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan itu. Di dalam perencanaan pengelolaan zakat terkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan oleh amil zakat, bagaimana pelaksanaan pengelolaan, mengapa mesti diusahakan, kapan dilaksanakan, di mana dilaksanakan, dan oleh siapa kegiatan tersebut dilaksanakan. Dalam badan amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur; perencanaan sosialisasi, perencanaan pengumpulan zakat, penggunaan zakat, dan perencanaan pengawasan zakat (Hasan, 2011: 23). Rencana kerja lembaga amil zakat meliputi pendataan *mustahiq* dan muzakki, proyeksi perolehan zakat, rencana publikasi iklan, dan rencana program pemberdayaan. Rencana kerja tersebut seharusnya disusun BAZ dan LAZ berdasarkan pada kebutuhan spesifik dari seluruh fungsi dalam struktur Badan Pelaksana, dan juga pada kondisi lapangan dan kemampuan dukungan sumber daya yang tersedia (Khasanah, 2010: 173).

2. Pengumpulan

Sistem pengumpulan zakat menurut UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, pasal 12 ayat (1) bahwa

pengumpulan zakat dilakukan oleh badan amil zakat dengan cara menerima atau mengambil dari muzzaki atas dasar pemberitahuan muzakki. (2) Badan amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas permintaan muzakki. Badan amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, wasiat waris dan kafarat.

3. Pendistribusian

Dana zakat pada awalnya lebih didominasi oleh pola pendistribusian secara konsumtif, namun demikian pada pelaksanaan yang lebih mutakhir saat ini, zakat mulai dikembangkan dengan pola distribusi dana zakat secara produktif. Dalam buku *Pedoman Zakat* yang diterbitkan Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji Departemen Agama (2002: 244), untuk pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

1. Distribusi bersifat 'konsumtif tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau zakat mal yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
2. Distribusi bersifat 'konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.

3. Distribusi bersifat ‘produktif tradisional’, di mana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dana lain sebagainya. Pemberian dalam bentuk ini akan dapat menciptakan suatu usaha yang membuka lapangan kerja bagi fakir miskin.

4. Distribusi dalam bentuk ‘produktif kreatif’, yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah pedagang pengusaha kecil (Mufraini, 2006: 146-147).

Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya 2 Februari 1982 telah memutuskan dibolehkannya mentasarufkan dana zakat untuk kegiatan produktif dan kemaslahatan umum. Ditegaskan pula oleh Komisi Fatwa pada tanggal 3 dan 17 Maret 2011 boleh mentasarufkan pada kegiatan produktif dengan catatan:

- a. Tidak ada kebutuhan yang mendesak bagi para mustahiq untuk menerima harta zakat.
- b. Manfaat atau keuntungan dari aset yang dikelola hanya untuk para mustahiq zakat.
- c. Bagi selain mustahiq boleh memanfaatkan aset kelolaan yang diperuntukkan bagi para mustahiq dengan melakukan pembayaran secara wajar untuk dijadikan sebagai dana kebajikan (Zuhri, 2012: 121).

Syarat-syarat mengajukan pendayagunaan zakat menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan sebagai berikut:

- 1) Usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan
- 2) Mendapatkan persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan
- 3) Usaha mustahik di wilayahnya masing-masing

Prosedur pendayagunaan zakat produktif menurut Hertanto dan Teten Kustiawan adalah:

- 1) Melakukan studi kelayakan
- 2) Menetapkan jenis usaha produktif
- 3) Penerima (*mustahiq*) usaha produktif diberikan bimbingan dan penyuluhan.

4. Pengawasan

Pengawasan adalah suatu usaha untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan dipergunakan dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan perusahaan (Handoko, 2001: 360-361).

Harold Koonz dan Criul O'donnell mendefinisikan pengawasan adalah penilaian dan koreksi atas pelayanan kerja

yang dilakukan oleh bawahan dengan maksud untuk mendapatkan keyakinan atau menjamin bahwa tujuan-tujuan perusahaan dan rencana yang digunakan untuk mencapainya (Sarwoto, 1981: 94).

Pengawasan, sesungguhnya bisa berangkat dari dalam diri sendiri sebagai pengawasan melekat. Dalam Al-Quran Allah mengatakan:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ إِذَا دُعِيَكَ إِلَىٰ عَمَلٍ صَالِحٍ قُلْتَ إِنِّي عُذْرٌ مُّبِينٌ﴾

Artinya: Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi / QS, al-Fajr: 14 (Departemen Agama RI, tt: 058).

Pengawasan juga bisa terjadi dari luar ke dalam, yang biasanya dikenal dengan pengawasan eksternal. Disamping itu ada juga pengawasan internal, pengawasan internal menurut Hertanto Widodo dan Teten Kustiawan didefinisikan sebagai cara yang digunakan oleh suatu organisasi untuk melindungi harta miliknya dengan memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi.

Pengawasan internal dalam lembaga amil zakat mestinya bukan hanya diarahkan pada pemeriksaan kebenaran data lembaga amil zakat atau hanya akuntansinya saja. Namun, kebenaran data amil zakat atau akuntansi amil zakat hanya merupakan salah satu bagian saja. Pengawasan internal dalam lembaga amil zakat disamping pemeriksaan ketelitian dan kevalidan data perusahaan mestinya juga diarahkan

ketelitian dan kebenaran distribusi zakat, pemeriksaan kebenaran pendayagunaan zakat oleh para *mustahiq* produktif, sehingga ujuan pengelolaan zakat tercapai (Hasan, 2011: 100).

Menurut pendapat Sondang P. Siagaan (2005: 128), pengawasan akan berjalan dengan lancar apabila proses dasar pengawasan diketahui dan ditaati, proses dasar itu adalah:

a. Penetapan standar hasil kerja

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa standar yang ditetapkan secara rasional dan objektif, pemimpin tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan, sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai memenuhi tuntutan rencana atau tidak.

b. Pengukuran hasil kerja

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa karena pengawasan ditujukan kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung, sering tidak mudah melakukan pengukuran hasil kerja para anggota organisasi secara tuntas dan final. Namun demikian melalui pengawasan harus dapat dilakukan pengukuran hasil prestasi kerja, meskipun sementara sifatnya. Pengukuran sementara

demikian menjadi sangat penting karena ia akan memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan.

- c. Koreksi terhadap penyimpangan yang akan terjadi
Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala penyimpangan, penyelewengan dan pemborosan harus bisa diambil.